



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH BANTEN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung perekonomian daerah dalam penguatan permodalan bagi pelaku usaha Koperasi, mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten, telah dibentuk Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten sebagai lembaga pemberian penjaminan kredit daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERUSAHAAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Banten yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Banten (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang Penjaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Daerah.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
7. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Banten (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengembangkan kegiatan usaha PT Jamkrida Banten (Perserdoa);
  - b. meningkatkan permodalan;
  - c. meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - d. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;
  - e. memberikan manfaat bagi masyarakat berupa jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang mengembangkan kegiatan usaha.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten diubah bentuknya menjadi PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (2) PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang.
- (3) PT Jamkrida Banten (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEGIATAN USAHA

### Pasal 4

- (1) PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

## BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 5

PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

## BAB V

### MODAL

#### Pasal 6

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Banten (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah).
- (2) Nilai modal PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang tercatat dalam neraca penutupan PT Jamkrida Banten.
- (3) Perubahan Modal dasar berikutnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan RUPS.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Banten tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Banten (Perseroda) sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- b. Pegawai PT Jamkrida Banten tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Banten (Perseroda); dan
- c. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT Jamkrida Banten dialihkan kepada PT Jamkrida Banten (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang,  
pada tanggal 2 Maret 2026

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (1-56/2026)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH BANTEN (PERSERODA)

I. UMUM

Sebagai upaya mendukung perekonomian daerah dalam penguatan permodalan bagi pelaku usaha Koperasi, mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten, telah dibentuk Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 49) sebagai lembaga pemberian penjaminan kredit daerah.

Seiring dengan perkembangan peraturan di Indonesia, telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang dalam Pasal 331 ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap PT Jamkrida Banten perlu dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah, agar Pemerintah Daerah dapat menyertakan modal kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya mengatur mengenai perubahan bentuk hukum dengan tetap mempertahankan mengenai komposisi saham sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten, sehingga keberadaan Perda pendirian tetap berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan dalam perubahan bentuk hukum, dengan nilai telah disetorkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) dan oleh Pihak lainnya sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah yang tercatat pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten seluruhnya sebesar Rp56.500.000.000.00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 115